



# Negara Dirugikan Rp 250 Juta

## ■ Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mini di Pelalawan

PEKANBARU, TRIBUN - Auditor penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Agussalim, Senin (29/9) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menyatakan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini di Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, ditemukan kerugian negara sebesar Rp250 juta.

Dijelaskan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Delmawati dan Deni Anteng Prakoso, kalau dirinya melakukan investigasi pada tahun tahun 2012 lalu. "Investigasi yang dilakukan dengan mengecek fisik yang dipakai dalam proyek tersebut. Saat itu, parit masih ada yang rusak," ujar Agussalim dihadapan majelis hakim yang diketuai Masrizal.

Saat ditanya mengenai besaran kerugian negara, ahli mengatakan pihaknya menemukan kerugian negara sebesar Rp250 juta. "Setelah tim auditor turun ke lapangan dan

mengaudit keseluruhannya, akhirnya kami menemukan kerugian negara sebesar 250 juta," ujar Agus.

Dalam investigasi pihak BPKP Riau tambahnya, tim auditor mendapatkan data bahwa dalam kegiatan tersebut ada dilakukan pengerjaan perbaikan proyek. "Kami mendapat data proyek tersebut ada dilakukan perbaikan. Tapi setelah kami cek ke lapangan, kami tidak menemukan adanya perbaikan," ungkap Agus.

Ketika ditanya Penasehat Hukum terdakwa Evaldi, Martua Simanullang SH, apakah ada kerugian negara meski proyek tersebut saat ini telah selesai 100 persen? Agus mengatakan bahwa tetap ada kerugian negara. "Kita tidak bisa berandai-andai. Kami tetap pada hasil audit kami, yaitu uang kerugian negara dalam proyek itu sebesar Rp250 juta. Mengenai saat ini sudah 100 persen selesai, kita tidak tahu," kata Agus.

Dalam dakwaan dijelaskan, Kasus tersebut bermula pada tahun 2009 lalu. Dimana untuk mengembangkan aktivitas

kegiatan olahraga, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Bina Marga Pelalawan menganggarkan dana untuk pembangunan lapangan sepakbola Stadion Mini senilai Rp1,2 miliar.

Setelah proses lelangnya dimenangkan oleh PT CMBR, sarana olahraga yang berlokasi di Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut ditemukan masalah. Sebab, setelah dana anggaran dicairkan 100 persen, pengerjaannya hanya terealisasi sekitar 60 persen.

Atas perbuatan kedua terdakwa yakni Evaldi, Direktur PT Citra Mutiara Bumi Riau (CMBR), selaku kontraktor, dan Ali Munir, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Dinas Bina Marga PU Kabupaten Pelalawan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) negara dirugikan sekitar Rp250 juta, dan keduanya diancam dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rsy)